



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI  
Tempat lahir : Amansari  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Amansari Lorong III Kelurahan Amansari  
Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten  
Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Alfianto Als Yudi ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;

Terdakwa Yudi Alfianto Als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.117/Pid.Sus/2022/PN.Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik sedang berisi narkotika jenis sabu
  - ✓ 1 (satu) bungkus klip plastik besar yang berisi 90 (sembilan puluh) bungkus klip plastik kecil kosong
  - ✓ 4 (empat) bungkus klip plastik sedang kosong
  - ✓ 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai
  - ✓ 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet kecil
  - ✓ 1 (satu) unit handphone warna biru merk ZTE BLADE

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pasar VII Bengkel Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira 22.00 Wib, terdakwa berangkat ke rumah kediman SURANDOL (DPO) yang berada di Pasar VII Bengkel Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya terdakwa dirumah kediaman SURANDOL pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wib lalu terdakwa menggedor pintu rumah kediamannya tersebut sehingga SURANDOL bangun dan membukakan pintu rumah tersebut lalu SURANDOL mengatakan kepada terdakwa " MAU NGAPAIN, MAU GAMBIL " ( maksudnya membeli sabu ) dan dijawab terdakwa " YA PAK " namun karena sudah malam lalu SURANDOL mengajak terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai sarapan lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 10.50.000,- ( satu juta lima puluh ribu rupiah )

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga SURANDOL langsung menerima uang yang diserahkan terdakwa tersebut dan langsung pergi, sedangkan terdakwa menunggu di rumah kediaman SURANDOL tersebut, Dan tidak beberapa lama SURANDOL kembali lagi ke rumah kediamannya dan setelah masuk ke dalam rumah lalu SURANDOL langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastik klip sedang dan adapun terdakwa sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali memesan atau membeli Narkoba jenis sabu kepada SURANDOL dengan harga pergramnya adalah sebesar Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sabu yang dibeli terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan terlebih dahulu membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil per gramnya dengan harga per paket adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kediaman terdakwa yang berada di Sebelawan dengan mengendarai Bus umum selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai disimpang Dolok Ilir Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa turun dari bus yang terdakwa tumpangi tersebut, dan sambil menunggu kendaraan umum untuk pulang ke rumah kediaman terdakwa maka terdakwa duduk di sebuah warung disimpang tersebut, namun tidak beberapa lama pada saat terdakwa duduk di warung tersebut tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi ERGUNA PURBA saksi RANTO MARBUN dan saksi TAWAR P. GURNING (masing-masing Petugas BNNK Simalungun) dan saat itu saksi-saksi mengeledah semua tas dan badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti dikantong celana terdakwa sebelah belakang kanan berupa 1 (satu) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastik klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastik sedang kosong, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru. dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 100/IL. 0040.00/2021 tanggal 08 Maret 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER Y dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI diperoleh berat kotor 1,2395 gram dan berat bersih 0,6137 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI diperoleh berat kotor 0,5365 gram dan berat bersih 0,4355 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : DS12DC/III/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 09 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 0,5974 gram milik terdakwa atas nama YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI dan 1 (satu) bungkus kecil plastik kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 0,4266 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**SUBSIDAIR;**

Bahwa ia terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Dolok Melangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi ERGUNA PURBA saksi RANTO MARBUN dan saksi TAWAR P. GURNING (masing-masing Petugas BNNK Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolak Batunaggar Kabupaten Simalungun tepatnya di Simpang Dolok Melanggir ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dan menyimpan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut lalu saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat dan mencari tahu ciri-ciri orang yang dimaksudkan tersebut, dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksudkan tersebut maka saksi-saksi mengintai dan mencari tahu keberadaan laki-laki tersebut.

Dan sekira pukul 17.00 Wib saat saksi-saksi tersebut duduk disekitar Simpang Dolok Melanggir tersebut lalu saksi-saksi melihat seorang laki-laki turun dari sebuah bus disimpang dolok melanggir tersebut dan langsung duduk disalah satu warung disimpang tersebut, dimana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang saksi-saksi terima dan saat itu juga saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan mengamankan laki-laki tersebut sambil mengatakan “ DIAM KAMI DARI BNN SIMALUNGUN “ dan laki-laki tersebut langsung terdiam kemudian saksi-saksi menggeledah tas dan badan laki-laki tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebelah kanan belakang, dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama YUDI ALFIANTO dan mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari teman terdakwa yang bernama SURANDOL di Medan dan atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti kekantor BNNK Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan di Pengadilan Pematang Siantar Nomor : 100/IL. 0040.00/2021 tanggal 08 Maret 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER Y dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI diperoleh berat kotor 1,2395 gram dan berat bersih 0,6137 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI diperoleh berat kotor 0,5365 gram dan berat bersih 0,4355 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : DS12DC/III/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 09 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 0,5974 gram milik terdakwa atas nama YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI dan 1 (satu) bungkus kecil plastik kristal berwarna putih dengan berat netto akhir 0,4266 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ranto Ardian Fransiscus Marbun, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Dolok Merangir Kec. Dolok Batu Naggar Kab. Simalungun, saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota BNN telah mengamankan Terdakwa sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 (Sembilan puluh) buah plastic klip kecil kosong, 4 (empat) bungkus plastic sedang kosong, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI bahagian sebelah kanan belakang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang saksi terima pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan bahwa di Kecamatan Dolok Batunaggar Kab. Simalungun tepatnya di Simpang Dolok Melanggir ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dan menyimpan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung berangkat ketempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya saksi dan kedua rekan saksi tersebut disimpang Dolok melanggir, saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saat saksi dan kedua rekan saksi tersebut duduk disekitar simpang Dolok Melanggir dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapatkan turun dari sebuah bus disimpang dolok melanggir dan langsung duduk salah satu warung disimpang. Saat itu juga saksi dan kedua rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut sambil mengatakan “ DIAM KAMI DARI BNN SIMALUNGUN “ dan laki-laki tersebut langsung terdiam da saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung mengeledah tas dan badan laki-laki tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jeis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebelah kanan belakang, kemudian saksi dan kedua rekan saksi langsung mengintrogasi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ SIAPA NAMAMU “ dan dijawab “ YUDI PAK “ dan mengatakan lagi “ DARIMANA KAMU MEMBELI SABU INI “ dan dijawab oleh YUDI dengan mengatakan “ DARI MEDAN PAK, SAMA KAWAN SAKSI NAMA SURANDOL PAK “ mendengar perkataan Terdakwa saksi dan kedua rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan semua barang bukti kekantor BNNK Simalungun;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah saksi dan kawan saksi tersebut mengintrogasi YUDI ALFIANTO Alias YUDI tersebut menerangkan bahwa adapun YUDI ALFIANTO Alias YUDI tersebut memesan narkoba jenis sabu kepada SURANDOL tersebut adalah sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis shabu :
  1. Pertama Kali nya pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.
  2. Kedua Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( Dua ) gram.
  3. Ketiga Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  4. Ke empat Kali Sekira Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.
  5. Ke lima Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;
  6. Ke enam Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ½ ( satu setengah ) gram.
  7. Ketujuh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

8. Ke Delapan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  9. Ke Sembilan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  10. Ke sepuluh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
- Bahwa Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI membeli narkoba jenis sabu kepada SURANDOL tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang dikenalnya di sekitar kampungnya ;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SURANDOL dengan harga Rp 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) per gram, kemudian Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengecek atau membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 ( tiga belas ) paket kecil per gramnya dan menjual narkoba jenis sabu tersebut kembali dengan harga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per paket Sehingga YUDI ALFIANTO Alias YUDI mendapatkan keuntungan sebanyak Rp Rp 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) per gramnya.
  - Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah miliknya sendiri
  - Bahwa terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI menerangkan tidak ada memiliki ljin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Sabu tersebut.
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erguna Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Dolok Merangir Kec. Dolok Batu Naggar Kab. Simalungun, saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota BNN telah mengamankan Terdakwa sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 (Sembilan puluh) buah plastic klip kecil kosong, 4 (empat) bungkus plastic sedang kosong, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru
- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI bahagian sebelah kanan belakang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang saksi terima pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan bahwa di Kecamatan Dolok Batunaggar Kab. Simalungun tepatnya di Simpang Dolok Melanggir ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung berangkat ketempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya saksi dan kedua rekan saksi tersebut disimpang Dolok melanggir, saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saat saksi dan kedua rekan saksi tersebut duduk disekitar simpang Dolok Melanggir dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapatkan turun dari sebuah bus disimpang dolok melanggir dan langsung duduk salah satu warung disimpang. Saat itu juga saksi dan kedua rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut sambil mengatakan “DIAM KAMI DARI BNN SIMALUNGUN” dan laki-laki tersebut langsung terdiam dan saksi dan kedua rekan saksi tersebut langsung mengeledah tas dan badan laki-laki tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebelah kanan belakang, kemudian saksi dan kedua rekan saksi langsung menginterogasi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ SIAPA NAMAMU “ dan dijawab “ YUDI PAK “ dan mengatakan lagi “ DARIMANA KAMU MEMBELI SABU INI “ dan dijawab oleh YUDI dengan mengatakan “ DARI MEDAN PAK, SAMA KAWAN SAKSI NAMA SURANDOL PAK “ mendengar perkataan Terdakwa saksi dan kedua rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan semua barang bukti ke kantor BNNK Simalungun;

- Benar bahwa setelah saksi dan kawan saksi tersebut menginterogasi YUDI ALFIANTO Alias YUDI tersebut menerangkan bahwa adapun YUDI ALFIANTO Alias YUDI tersebut memesan narkoba jenis sabu kepada SURANDOL tersebut adalah sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis shabu :
  11. Pertama Kali nya pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.
  12. Kedua Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( Dua ) gram.
  13. Ketiga Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  14. Ke empat Kali Sekira Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.



15. Ke lima Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;
  16. Ke enam Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ½ ( satu setengah ) gram.
  17. Ketujuh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  18. Ke Delapan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  19. Ke Sembilan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  20. Ke sepuluh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
- Bahwa Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI membeli narkoba jenis sabu kepada SURANDOL tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang yang dikenalnya di sekitar kampungnya ;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari SURANDOL dengan harga Rp 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) per gram, kemudian Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengecek atau membagi





lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 ( tiga belas ) paket kecil per gramnya dan menjual narkoba jenis sabu tersebut kembali dengan harga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per paket Sehingga YUDI ALFIANTO Alias YUDI mendapatkan keuntungan sebanyak Rp Rp 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) per gramnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah miliknya sendiri
- Bahwa terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI menerangkan tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa memberi keterangan sehubungan oleh karena terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin Tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Dolok Melanggir Kec. Dolok Batunaggar Kab. Simalungun.
  - Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun ditemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru.
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama SURANDOL, yang beralamat di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan cara langsung menjumpai SURANDOL tersebut dan kadang menghubungi SURANDOL tersebut terdahulu via Handphone baru terdakwa berangkat kemedan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan SURANDOL dengan langsung membayar uang pembelian narkoba secara Ces / Kontan.
- Bahwa terdakwa sudah memesan/ membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SURANDOL tersebut sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali:
  1. Pertama Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.;
  2. Kedua Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( Dua ) gram.
  3. Ketiga Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  4. Ke empat Kali Sekira Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram;
  5. Ke lima Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;
  6. Ke enam Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ½ ( satu setegah ) gram;
  7. Ketujuh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Bulan Agustus Tahun 2021

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

8. Ke Delapan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;

9. Ke Sembilan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram dan

10. Ke sepuluh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SURANDOL tersebut dengan harga Rp 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) / gram, kemudian terdakwa jualkan Kembali dengan cara, terdakwa mengecek atau membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 ( tiga belas ) paket kecil per gramnya, dan selanjutnya terdakwa menjualkan Kembali narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bagi tersebut dengan harga Rpm 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per paket.
- Bahwa dari menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) per gramnya.
- Bahwa terdakwa menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut hanya disekitar kampung terdakwa tersebut dan hanya kepada orang yang memesan kepada terdakwa dan hanya kepada orang yang terdakwa kenal saja.
- Bahwa terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah selama 1 ( satu ) tahun, mulai dari bulan Pebruari tahun 2021 hingga terdakwa dapat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun.



- Bahwa terdakwa kenal dengan SURANDOL tersebut karena dikenalkan oleh kawan terdakwa yang lainnya yang bernama TONO, dan terdakwa kenal dengan SURANDOL tersebut adalah selama 1 ( SATU ) tahun.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SURANDOL sebanyak 2 ( dua ) gram dan terdakwa juga belum ada menjual narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa berangkat dari rumah kediaman SURANDOL tersebut maka terdakwa dan SURANDOL beserta dengan 2 ( dua ) orang kawan SURANDOL tersebut ada memakai narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut, sehingga pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut tidak ada lagi sebanyak 2 ( dua ) gram sebagaimana yang terdakwa terangkan diatas tadi.
- Bahwa plastic klip kosong tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan untuk tempat membagi atau mengecek kembali narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa beli tersebut sedangkan kaca pirek tersebut adalah untuk alat terdakwa jika terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Negara RI ataupun dari pihak lain sehubungan dengan Tindak pidana narkoba yang saksi lakukan..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik sedang berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus klip plastik besar yang berisi 90 (sembilan puluh) bungkus klip plastik kecil kosong
- 4 (empat) bungkus klip plastik sedang kosong
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai
- 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet kecil
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk ZTE BLADE

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 100/IL.10040.00/2022 tanggal 8 Maret 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak,



terhadap 2 (dua) buah plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Yudi Alfianto Alias Yudi yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan terhadap A. 2 (dua) buah plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,2395 Gram, berat bersih 0,6137 Gram dan B. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,5365, berat bersih 0,4355 gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika DS12DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, , telah melakukan identifikasi terhadap sampel A. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6137 Gram dan B. 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4355 Gram milik Terdakwa Yudi Alfianto Alias Yudi, dengan Kesimpulan barang bukti A dan B positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 0,5974 (nol koma lima Sembilan tujuh empat) gram sedangkan barang bukti B sisanya dengan berat netto 0,4266 (nol koma empat dua enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Dolok Merangir Kec. Dolok Batu Naggar Kab. Simalungun, Terdakwa diamankan oleh anggota BNN sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru ;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI bahagian sebelah kanan belakang;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang diterima oleh saksi-saksi yang merupakan anggota BNN pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan bahwa di Kecamatan Dolok Batunaggar Kab. Simalungun tepatnya di Simpang Dolok Melanggir ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung berangkat ketempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut disimpang Dolok melanggir, saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saat saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut duduk disekitar simpang Dolok Melanggir dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan turun dari sebuah bus disimpang dolok melanggir dan langsung duduk salah satu warung disimpang. Saat itu juga saksi-saksi yang merupakan anggota BNN langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut sambil mengatakan “ DIAM KAMI DARI BNN SIMALUNGUN “ dan laki-laki tersebut langsung terdiam dan saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung mengeledah tas dan badan laki-laki tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jeis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebelah kanan belakang, kemudian

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang merupakan anggota BNN langsung menginterogasi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ SIAPA NAMAMU “ dan dijawab “ YUDI PAK “ dan mengatakan lagi “ DARIMANA KAMU MEMBELI SABU INI “ dan dijawab oleh YUDI dengan mengatakan “ DARI MEDAN PAK, SAMA KAWAN SAKSI NAMA SURANDOL PAK “ mendengar perkataan Terdakwa saksi-saksi yang merupakan anggota BNN membawa Terdakwa bersama dengan semua barang bukti ke kantor BNNK Simalungun;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama SURANDOL, yang beralamat di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan cara langsung menjumpai SURANDOL tersebut dan kadang menghubungi SURANDOL tersebut terdahulu via Handphone baru terdakwa berangkat kemedan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan SURANDOL dengan langsung membayar uang pembelian narkoba secara Ces / Kontan.
- Bahwa terdakwa sudah memesan/ membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SURANDOL tersebut sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali:
  1. Pertama Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.;
  2. Kedua Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( Dua ) gram.
  3. Ketiga Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  4. Ke empat Kali Sekira Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec,



Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram;

5. Ke lima Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;

6. Ke enam Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ½ ( satu setengah ) gram;

7. Ketujuh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

8. Ke Delapan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;

9. Ke Sembilan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram dan

10. Ke sepuluh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SURANDOL tersebut dengan harga Rp 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) / gram, kemudian terdakwa jualkan Kembali dengan cara, terdakwa mengecek atau membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 ( tiga belas ) paket kecil per gramnya, dan selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan Kembali narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bagi tersebut dengan harga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per paket.

- Bahwa dari menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) per gramnya.
- Bahwa terdakwa menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut hanya disekitar kampung terdakwa tersebut dan hanya kepada orang yang memesan kepada terdakwa dan hanya kepada orang yang terdakwa kenal saja.
- Bahwa terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah selama 1 ( satu ) tahun, mulai dari bulan Pebruari tahun 2021 hingga terdakwa dapat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun.
- Bahwa terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Sabu tersebut..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum, yang mana dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;





Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang R.I. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa peredaran narkotika harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;



Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Dolok Merangir Kec. Dolok Batu Naggar Kab. Simalungun, Terdakwa diamankan oleh anggota BNN sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu .

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI bahagian sebelah kanan belakang dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 100/IL.10040.00/2022 tanggal 8 Maret 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 2 (dua) buah plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Yudi Alfianto Alias Yudi yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan terhadap A. 2 (dua) buah plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,2395 Gram, berat bersih 0,6137 Gram dan B. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,5365, berat bersih 0,4355 gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS12DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan identifikasi terhadap sampel A. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6137 Gram dan B. 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4355 Gram milik Terdakwa Yudi Alfianto Alias Yudi, dengan Kesimpulan barang bukti A dan B positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 0,5974 (nol koma lima Sembilan tujuh empat) gram sedangkan barang bukti B sisanya dengan berat netto 0,4266 (nol koma empat dua enam enam) gram

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang diterima oleh saksi-saksi yang merupakan anggota BNN pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan bahwa di Kecamatan Dolok Batunaggar Kab. Simalungun tepatnya di Simpang Dolok Melanggir ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung berangkat ketempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut disimpang Dolok melanggir, saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saat saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut duduk disekitar simpang Dolok Melanggir dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan turun dari sebuah bus disimpang dolok melanggir dan langsung duduk salah satu warung disimpang. Saat itu juga saksi-saksi yang merupakan anggota BNN langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut sambil mengatakan “DIAM KAMI DARI BNN SIMALUNGUN “ dan laki-laki tersebut langsung terdiam dan saksi-saksi yang merupakan anggota BNN tersebut langsung mengeledah tas dan badan laki-laki tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah dompet warna Hijau Muda yang didalamnya berisi : 2 ( dua ) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jeis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) bungkus plastic klip besar yang berisi 90 ( Sembilan puluh ) buah plastic klip kecil kosong, 4 ( empat ) bungkus plastic sedang kosong, 1 ( satu ) buah kaca Pirex bekas pakai, 3 ( tiga ) buah sendok

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim



yang terbuat dari pipet kecil dan 1 ( satu ) unit Handphone merk ZTE BLADE warna Biru dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebelah kanan belakang, kemudian saksi-saksi yang merupakan anggota BNN langsung menginterogasi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ SIAPA NAMAMU “ dan dijawab “ YUDI PAK “ dan mengatakan lagi “ DARIMANA KAMU MEMBELI SABU INI “ dan dijawab oleh YUDI dengan mengatakan “ DARI MEDAN PAK, SAMA KAWAN SAKSI NAMA SURANDOL PAK “ mendengar perkataan Terdakwa saksi-saksi yang merupakan anggota BNN membawa Terdakwa bersama dengan semua barang bukti ke kantor BNNK Simalungun ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama SURANDOL, yang beralamat di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan cara langsung menjumpai SURANDOL tersebut dan kadang menghubungi SURANDOL tersebut terdahulu via Handphone baru terdakwa berangkat kemedan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SURANDOL dengan harga Rp 520.000,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) / gram yang Terdakwa beli secara kontan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SURANDOL dengan tujuan untuk dijual kembali. dengan cara, terdakwa mengecek atau membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 ( tiga belas ) paket kecil per gramnya, dan selanjutnya terdakwa menjualkan Kembali narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bagi tersebut dengan harga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per paket. Sehingga dari menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) per gramnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut disekitar kampung terdakwa tersebut dan hanya kepada orang yang memesan kepada terdakwa dan hanya kepada orang yang terdakwa kenal saja. Dan Terdakwa sudah menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah selama 1 ( satu ) tahun, mulai dari bulan Pebruari tahun 2021 hingga terdakwa dapat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memesan/ membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SURANDOL tersebut sudah sebanyak 10 ( sepuluh ) kali:

1. Pertama Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut





- Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram.;
2. Kedua Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( Dua ) gram.
  3. Ketiga Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  4. Ke empat Kali Sekira Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ( satu ) gram;
  5. Ke lima Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;
  6. Ke enam Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 1 ½ ( satu setengah ) gram;
  7. Ketujuh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.
  8. Ke Delapan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram;



9. Ke Sembilan Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram dan
10. Ke sepuluh Kali pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi seingat terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah kediaman SURANDOL di Pasar VII Bengkel Kec, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 ( dua ) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI ALFIANTO Alias YUDI tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Intstansi yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menjual, menguasai, menyimpan dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip plastik besar yang berisi 90 (sembilan puluh) bungkus klip plastik kecil kosong, 4 (empat) bungkus klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet kecil dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk ZTE BLADE, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ALFIANTO ALIAS YUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual narkoba golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik sedang berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus klip plastik besar yang berisi 90 (sembilan puluh) bungkus klip plastik kecil kosong
- 4 (empat) bungkus klip plastik sedang kosong
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai
- 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet kecil
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk ZTE BLADE;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Y. Sitompul, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedi Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.,

d.t.o

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Y. Sitompul, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)